



AsiaMina

PT. ASIA SEJAHTERA MINA, TBK

Jl. Dr. Makaliwe Raya No. 16 B, Grogol, Petamburan, Jakarta Utara, Kode Pos : 11450
Telp: (021) 21192523; Faksimile: (021) 21192523

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Asia Sejahtera Mina Tbk (Perseroan), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 30 Juni 2023
Waktu : 10.00 WIB sampai selesai.
Tempat : Pergudangan Tiara Jabon Blok B7,
Jalan Raya Tambak Sawah, Ds Tambak Sawah, Kec Waru, Kab
Sidoarjo, Jawa Timur. 61256

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit. Memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan dalam tahunan yang berakhir pada 31 Desember 2022 (acquit et de charge);
2. Penentuan Honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan tahun buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan tahun buku 2023.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan perihal penjaminan asset perusahaan dalam upaya mendapatkan pendanaan dari Lembaga Keuangan.

Penjelasan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

- Mata acara RUPS ke 1 sampai dengan 3 merupakan agenda yang diadakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

- Mata acara RUPSLB ke-1, Perseroan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan POJK.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dengan tujuan memenuhi legalitas Perseroan.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham (DPS)** Perseroan pada penutupan perdagangan di Bursa Efek hari Rabu tanggal 8 Juni 2023 sampai pukul 16.00 WIB baik untuk saham di dalam penitipan kolektif maupun untuk saham di luar penitipan kolektif KSEI.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dan mematuhi himbuan dan ketentuan Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk tidak menghadiri rapat secara fisik namun memberikan surat kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas elektronik *general meeting system* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses



AsiaMina

PT. ASIA SEJAHTERA MINA, TBK

Jl. Dr. Makaliwe Raya No. 16 B, Grogol, Petamburan, Jakarta Utara, Kode Pos : 11450
Telp: (021) 21192523; Faksimile: (021) 21192523

penyelenggaraan Rapat. Pemberian Kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.

5. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan (<http://asiamina.com/>).
6.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal lain yang masih berlaku.
 - b. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan Perubahannya serta Akta Pengangkatan Komisaris dan Direksi yang terakhir.
7. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melaksanakan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 - b. Pemegang saham dan kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 - c. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Surabaya, 09 Juni 2023
PT Asia Sejahtera Mina Tbk

Direksi